



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR: 19/ATAHUN 2016

TENTANG
PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim,

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan mendukung kelancaran pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru, maka perlu ditetapkan pedoman penerimaan mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana huruf a, perlu di tetapkan dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tanggal 8 Juli 2003;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, tanggal 10 Agustus 2012;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tanggal 21 Desember 2015;
6. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam

8. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 08/DIKTI/2002 Tentang Petunjuk Teknis Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001;
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah, tanggal 16 April 2012;
10. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 252/KEP/1.0/B/2014 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2015 – 2019, tanggal 26 Desember 2014;
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;

Memperhatikan : Hasil rapat Pokjatat III Bidang Kemahasiswaan dan Tim Promosi & PMB Universitas Muhammadiyah Jakarta, tanggal 31 Oktober 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Jakarta dan disingkat UMJ.
2. UPT-PMB adalah Unit Pelaksana Teknis yang kegiatannya mencakup pemberi informasi, pendaftaran, seleksi dan pengumuman penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Jakarta.
3. Penerimaan Mahasiswa Baru adalah kegiatan yang mencakup pemberi informasi, pendaftaran, seleksi, dan pengumuman penerimaan mahasiswa baru UMJ.
4. Mahasiswa baru adalah Mereka yang sebelumnya belum pernah menjadi mahasiswa dan mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar pada suatu program studi di UMJ.
5. Mahasiswa Pindahan adalah Mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi lain di luar lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang pindah ke Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan jenjang yang sama.
6. Mahasiswa Transfer adalah Mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi di luar Universitas Muhammadiyah dengan jenjang yang lebih rendah, yang pindah dan di terima sebagai mahasiswa di UMJ.
7. Mahasiswa Asing adalah mahasiswa yang bukan warga negara Indonesia yang telah mendapat izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian

Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk mengikuti suatu program studi yang ada di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

8. Jalur Prestasi Akademik adalah jalur seleksi yang tujuan utamanya untuk meratakan penjurian calon mahasiswa terbaik dari sekolah menengah dan pesantren di seluruh Indonesia.
9. Ujian Tulis adalah jalur seleksi berbasis ujian tulis yang tanpa/didukung oleh pelaksanaan seleksi secara daring (*on-line*).
10. *Computer Based Test* (CBT) adalah ujian seleksi berbasis komputer.

BAB II

FUNGSI, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Fungsi Penerimaan Mahasiswa Baru

- (1). Memberikan pelayanan informasi kepada calon mahasiswa baru yang berkenaan dengan tata cara, persyaratan pendaftaran dll.
- (2). Memberikan arahan bagi terlaksananya pendaftaran calon mahasiswa baru yang lancar, informatif, akomodatif dan responsif.
- (3). Menciptakan tertib administrasi pendaftaran dan efisiensi pelayanan pendaftaran.
- (4). Untuk menjamin kelancaran tugas UPT-PMB, sehingga mencapai keberhasilan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan.

Pasal 3

Tujuan Penerimaan Mahasiswa Baru

- (1) Memberikan kesempatan kepada lulusan SMA/SMK/MAN untuk ikut mengembangkan potensi akademik melalui kegiatan tridarma perguruan tinggi
- (2) Meningkatkan peran serta perguruan tinggi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
- (3). Melahirkan sumber daya manusia intelektual yang mandiri, produktif, islami dan kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya memutus mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

Prinsip – Prinsip Penerimaan Mahasiswa Baru

- (1) Prinsip Keadilan
Penerimaan mahasiswa di UMJ didasarkan pada potensi akademik, minat, dan bakat, dan tidak membedakan berdasarkan status sosial ekonomi dan cacat fisik.
- (2). Prinsip Kesetaraan Gender
Penerimaan mahasiswa di UMJ tidak membedakan mahasiswa laki-laki atau perempuan.

- (3). Prinsip Ekuitas Penerimaan mahasiswa di UMJ tidak membedakan asal daerah, suku, ras, dan agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
- (4). Prinsip Keterbukaan Penerimaan mahasiswa di UMJ terbuka bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

BAB III

BPELAKSANAAN PROMOSI DAN PMB

Pasal 5

- (1). Promosi dilaksanakan pada setiap saat oleh seluruh sevitass akademika UMJ, yang dikoornir oleh Unit Pelayanan Tugas (UPT) Promosi dan PMB;
- (2). Penerimaan mahasiswa baru (PMB) dilaksanakan pada setiap semester ganjil dan semester genap yang disesuaikan dengan kalender akademik;
- (3). Penjelasan lebih rinci diatur pada pbuku panduan PMB.

PMB IV

PROGRAM STUDI DAN POLA PENERIMAAN

Pasal 6

Program Studi

- (1). Penerimaan mahasiswa baru, meliputi jenjang strata satu (S1), strata dua (2) dan strata tiga (S3), baik regular maupun pindahan;
- (2). Rincian program studi diatur pada buku panduan PMB.

Pasal 7

Pola Penerimaan

- (1). Penerimaan calon mahasiswa baru dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu (a) jalur prestasi (b) jalur tertulis / CBT;
- (2). Jalaur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prrestasi akademik selama di SMA/SMK dan di MA;
- (3). Jalur ujian tertulis / CBT sebagaimana mana dimaksud pada huruf (b) menggunakan materi yang disiapkan pihak penyelenggara perguruan tinggi;
- (4). Persyaratan dan ketentuan lainnya diatur pada buku panduan PMB.

BAB V

LAIN-LAIN

Pasal 8

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Buku Pedoman ini diatur lebih lanjut dalam ketentuan lain.

BAB VI PENUTUP

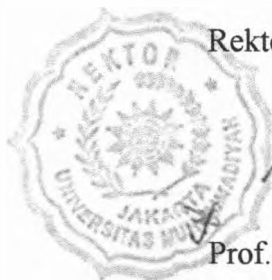
Pasal 9

Keputusan Rektor ini berlaku sejak ditetapkan hingga terbit Keputusan yang baru dan apabila dikemudian hari diketahui ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : November 2016

Rektor,



Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan Fakultas
3. Direktur PPS – UMJ
4. Ketua Program Magister
5. Para Kepala Biro dan UPT
6. Universitas Muhammadiyah Jakarta